



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, sps.uhamka.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 833 /J.02.02/2023

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memberikan tugas kepada:

Nama : **Elin Driana, Ph.D.**

NIDN : 0413076905

Unit Kerja : Dosen Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Adalah benar nama tersebut di atas sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Membaca Semesta Dunia dari 14 Juli 2023 s.d. sekarang.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Muharram 1445 H

31 Juli 2023 M

a.n. Direktur

Sekretaris Bidang I,



Prof. Dr. H. Abdul Rahman A. Ghani, M.Pd.

Tembusan Yth.:

Direktur SPs UHAMKA (sebagai laporan)

LENNY FARIDA, S.H., M.Kn.

Notaris Kabupaten Bandung Barat

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan ----- Pengawas dengan susunan sebagai berikut : -----

PEMBINA : -----

Nyonya ELIN DRIANA, lahir di Bandung, pada tanggal 13-07-1969 (Tiga Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Kintamani IX Blok O-3 Nomor 21, Graha Cinere II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276045307690004. -----

PENGURUS : -----

KETUA : Penghadap **Tuan MURSID WIJANARKO**,
tersebut di atas. -----

SEKRETARIS : **Tuan FADHIL ILMAN MUHAMMAD WIJANARKO**,
lahir di Bandung, pada tanggal
07-07-2004 (Tujuh Juli Dua Ribu
Empat), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal

NOTARIS

Lenny Farida, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-915.AH.02.01. Tahun 2013

Tanggal 12 November 2013

Cilame Permai Residence Blok B-5
Jl. Ciharashas, Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat 40553
Telp. 085100195959, email: lefanot12@gmail.com

SALINAN

Akta : **PENDIRIAN YAYASAN**
MEMBACA SEMESTA DUNIA

Nomor : -1-

Tanggal : 14-07-2023

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MEMBACA SEMESTA DUNIA

Nomor : -1-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-07-2023 (Empat Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga), Pukul 15.30 (Lima Belas Lebih Tiga Puluh Menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, **LENNY FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-11-2013 (Dua belas Nopember Dua Ribu Tiga belas) nomor : AHU-915.AH.02.01.TAHUN 2013 diangkat sebagai Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan MURSID WIJANARKO**, lahir di Karanganyar, pada tanggal 21-12-1970 (Dua Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Tugulaksana Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3273242112700004. -----

2. **Nyonya YANTI HERAWATI**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-01-1971 (Dua Puluh Tujuh Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,



bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Tugulaksana Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3273246701710001. -----

3. Tuan **MUSA IZZANARDI WIJANARKO**, lahir di Bandung, pada tanggal 24-10-2002 (Dua Puluh Empat Oktober Dua Ribu Dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Tugulaksana Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3273242410020010. -----

Para penghadap telah Notaris kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu : -----

- a. Bahwa dengan ini telah memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----
- b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- "YAYASAN MEMBACA SEMESTA DUNIA" -----

untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di : -----

Jalan : Jalan Tugulaksana Nomor 5, Rukun -----

Tetangga 004, Rukun Warga 011. -----

Desa : Pagerwangi. -----

Kecamatan : Lembang. -----

Kabupaten : Bandung Barat. -----

Provinsi : Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah : -----

1. Menjalankan Kegiatan dalam Bidang Sosial. -----
2. Menjalankan Kegiatan dalam Bidang Kemanusiaan. -----
3. Menjalankan Kegiatan dalam bidang Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Yayasan melaksanakan kegiatan : -----

1. Di Bidang Sosial : -----

a. Lembaga pendidikan baik formal dan nonformal, dengan -----

mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat kelompok ----
bermain hingga perguruan tinggi, serta menyelenggarakan
seminar-seminar, kursus-kursus dan sanggar kreatifitas.-

- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----
- d. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
- e. Pembinaan di bidang Olah Raga. -----
- f. Studi Banding. -----

2. Di Bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan. -----
- d. Menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah. -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

Seluas-luasnya kegiatan dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan
keagamaan yang juga melakukan kegiatan administrasi

perkantoran dan ketatausahaan sehari-hari, seperti perencanaan keuangan, membuat catatan rekord, logistik dan distribusi fisik dan personil untuk pihak lain dan kontrak, yang terus menerus mendukung fungsi sosial, kemanusiaan dan keagamaan serta melakukan pengelolaan secara tradisional untuk kebutuhan sendiri, penyiapan dokumentasi dan kegiatan penunjang kantor yayasan. -----

JANGKA WAKTU -----

PASAL 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai sejak penandatanganan akta ini. ---

K E K A Y A A N -----

PASAL 5 -----

1. Kekayaan awal Yayasan ini berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasannya itu dalam bentuk uang tunai berjumlah **Rp. 10.000.000,-** -----
(Sepuluh Juta Rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
b. Wakaf; -----
c. Hibah; -----
d. Hibah wasiat; dan -----
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku; -----

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ----- Anggaran Dasar ini. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **PASAL 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

1. Pembina; -----
2. Pengurus; -----
3. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan ----- yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, --- maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai ----- mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --- sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat ----- anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan ----- anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 ----- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

----- PASAL 8 -----

1. Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun. ---

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya ---

apabila anggota Pembina tersebut : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
| sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
| berlaku; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dan
| Rapat Gabungan. -----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
| berdasarkan suatu penetapan pengadilan. -----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
| perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota ----

Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

4. Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini berakhir berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya. -
5. Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut dinyatakan: -----
 - a. Telah menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan. -----
 - b. Tidak dihitung menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan. -----
6. Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini. -----
7. Masa jabatan Pembina berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -
2. Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan Yayasan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **PASAL 10** -----

1. a. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan. -----
- b. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan 2 (dua) orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- c. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,

atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----
3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat, serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. -----
4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir. -----
5. a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah, jikalau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat. -----
b. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. -----
c. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih

dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

6. Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat. -----

7. a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

b. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris. -----

----- **PASAL 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu hari) terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ---

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
9. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ---- Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk ---- tahun yang akan datang. -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus. ----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan. -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan.

Yayasan. -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan
Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- PASAL 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri -----
dari : -----
a. Seorang Ketua. -----
b. Seorang Sekretaris. -----
c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara
Umum. -----

----- PASAL 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah orang -----

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan ----
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan -----
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ---

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila

Pengurus Yayasan : -----

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan ----
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk ---
mengisi kekosongan tersebut. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat
untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan
diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **PASAL 15** -----

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Mengundurkan diri. -----
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina dan Rapat Gabungan. -----
 - e. Masa jabatan berakhir. -----
2. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang tersebut dalam ayat (1) huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengurus baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus sebelumnya. -----
3. Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat

(2) tersebut dinyatakan: -----

a. Telah menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan apabila
Pengurus baru yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)
sisa masa jabatan. -----

b. Tidak dihitung menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan
apabila Pengurus baru yang meneruskannya kurang dari $\frac{1}{2}$
(setengah) sisa masa jabatan. -----

4. Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa jabatan
Pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti
masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.

5. Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling banyak 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan
untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun ----

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----
kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak ---
lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, ---
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan

dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di
luar negeri. -----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. ----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh

harta tetap atas nama Yayasan. -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----

Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan. -

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau
Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud
dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf

a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari
Pembina. -----

----- PASAL 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang. -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. --
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas ----- Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **PASAL 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ----- Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang ----- Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas

dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ----- ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus berwenang mengangkat dan ----- memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan ----- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana ----- karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, ----- masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan --- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu ---
tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -----
Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau -----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus. -----

----- **PASAL 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan ---
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka
anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili
Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----

anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **PASAL 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan --- maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota ---- Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat pengurus sah dan berhak mangambil keputusan yang ---- mengikat, apabila : -----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengurus. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **PASAL 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ---
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai ----- sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam -----

menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang pengawas diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- PASAL 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ---
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya -----
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----
mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut --- kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **PASAL 26** -----

1. Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Mengundurkan diri. -----
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
 - e. Masa jabatan berakhir. -----
2. Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut dalam ayat (1) huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya. -----
3. Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat

(2) tersebut dinyatakan: -----

a. Telah menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan apabila

Pengawas baru yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)

sisa masa jabatan. -----

b. Tidak dihitung menjalankan 1 (satu) kali masa jabatan

apabila Pengawas baru yang meneruskannya kurang dari $\frac{1}{2}$

(setengah) sisa masa jabatan. -----

4. Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan

Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti

masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan ketentuan

sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal

ini. -----

5. Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2 (dua)

kali masa jabatan berturut-turut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **PASAL 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ---

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang : -----

a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang -----

dipergunakan atau yang dikuasai Yayasan. -----

b. Memeriksa dokumen. -----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;

atau -----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Pengurus. -----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) ----
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut selama
menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara ----
tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ----

6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara -----
tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari -----
terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ---

8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : --

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian -----

sementara tersebut batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka --
| untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **PASAL 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap
| perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
| Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
| berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas
| secara langsung, atau melalui surat dengan mandapat tanda
| terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,
| dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
| rapat. -----
4. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu,
| tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
| tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah
| hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **PASAL 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,

maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang -----

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah
Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Pengawas kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **PASAL 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang hadir. -----

3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan ----- suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, ----- kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ----- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai ----- sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua --- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **PASAL 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- PASAL 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 33 -----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 -----
(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 -----
(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $2/3$ ----- (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang ----- dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **PASAL 34** -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal **31-12-2023 (Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga)**. -

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku

Yayasan. -----

2. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. Laporan keadaan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh

jumlah Pembina yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. --

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang ---- kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari ---- terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil ----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- PASAL 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan kurator.

----- PENGABUNGAN -----

----- PASAL 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan -----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi
bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha ----
tanpa dukungan Yayasan lain. -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis. -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,
ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina. -----

----- PASAL 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul ----
rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----- penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan --- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri ----- Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri --- akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- PASAL 40 -----

1. Yayasan bubar Karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. -----

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar ----
telah tercapai atau tidak tercapai. -----

c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan : -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. ---

2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah ----
dinyatakan pailit; atau -----

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi ---
hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk
membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak
selaku likuidator. -----

PASAL 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan ----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang proses likuidasi untuk semua surat
keluar dicantumkan frasa "**dalam likuidasi**" di belakang nama
Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan maka
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku ----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi ----- likuidator. -----
6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan ----- pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ----- penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat ---- kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir ---- wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi ----- sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka ----- bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **PASAL 42** -----

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan. -----
2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada ----

Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sisa
kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan -----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan ---
Yayasan. -----

----- **PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 43** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan ---
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan
Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, ---
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang -----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan
kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan
tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang ---
bubar. -----

----- **P E N U T U P** -----

----- **PASAL 44** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ---

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut : -----

PEMBINA : -----

Nyonya ELIN DRIANA, lahir di Bandung, pada tanggal 13-07-1969 (Tiga Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Kintamani IX Blok O-3 Nomor 21, Graha Cinere II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276045307690004. -----

PENGURUS : -----

KETUA : Penghadap **Tuan MURSID WIJANARKO**,
tersebut di atas. -----

SEKRETARIS : **Tuan FADHIL ILMAN MUHAMMAD WIJANARKO**,
lahir di Bandung, pada tanggal
07-07-2004 (Tujuh Juli Dua Ribu
Empat), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal
di Kabupaten Bandung Barat, Jalan
Tugulaksana Nomor 3, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 011, Desa -----

Pagerwangi, Kecamatan Lembang,
pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3273240707040006. -----

BENDAHARA : Penghadap **Nyonya YANTI HERAWATI**,
tersebut di atas. -----

PENGAWAS : -----
Nona **NADIRA NANDA PARINGGUSTI WIJANARKO**, lahir di Bandung
pada tanggal 25-02-1998 (Dua Puluh Lima Pebruari Seribu
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung Barat, Jalan Tugulaksana Nomor 3, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 011, Desa Pagerwangi, Kecamatan
Lembang, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3273246502980004. -----

3. Pengangkatan anggota **PEMBINA** Yayasan, anggota **PENGURUS**
Yayasan dan anggota **PENGAWAS** Yayasan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan
pada instansi yang berwenang. -----
PENGURUS Yayasan dan **PENGAWAS** Yayasan baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan

dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Bandung Barat pada jam, hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya TINI SUPRIATIN, Ahli Madya**, lahir di Jombang, pada tanggal 12-09-1977 (Dua Belas September Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Manunggal IIC, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3273155209770001. -----
 2. **Nyonya IIS RETNOWATI**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-04-1986 (Tujuh April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Margaluyu Nomor 302, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3277024704860019.
- Keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat.
 - Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para Penghadap dan para saksi, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2, Tahun 2014, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap juga membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris Di Kabupaten Bandung Barat



LENNY FARIDA, S.H., M. Kn